



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2014**

TENTANG

IZIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Izin Reklame perlu penyesuaian lebih lanjut agar lebih maksimal dalam pelaksanaannya dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Izin Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN REKLAME.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani bidang Perizinan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu di daerah.
7. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab di bidang perizinan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
10. Reklame Permanen adalah Reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
11. Reklame Insidentil adalah Reklame yang berlaku selama beberapa hari atau beberapa bulan yang wajib dibayarkan pajaknya.
12. Penyelenggara Reklame adalah Pemilik Reklame, Pemilik Produk, dan / atau Perusahaan Jasa Periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.
14. Reklame Permanen yang tidak memerlukan izin mendirikan bangunan (IMB) adalah reklame permanen yang menempel pada bangunan lain atau reklame dengan konstruksi yang tidak mempunyai resiko tinggi terhadap orang dan lingkungan di sekitarnya.
15. Reklame Permanen yang memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Reklame Permanen yang mempunyai konstruksi tersendiri dan mempunyai resiko tinggi terhadap orang dan lingkungan di sekitarnya.
16. Tim Pengawasan dan Pengendalian Reklame adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati yang beranggotakan unsur dari instansi yang membidangi perizinan, instansi penerima pajak daerah, instansi yang membidangi tata kota dan satuan polisi pamong praja yang diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis reklame dibedakan menjadi:

- a. Reklame Permanen; dan
- b. Reklame Insidentil.

Pasal 3

- (1) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, terdiri dari reklame papan/billboard/videotron/megatron/Large Electronic Display (LED), reklame huruf dan sejenisnya.
- (2) Reklame insidental sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. reklame kain;
 - b. reklame melekat (stiker);
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. reklame balon udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Untuk Reklame insidental, SKPD penerima pajak wajib memberikan tembusan fotokopi bukti pembayaran pajak reklame dan formulir data jumlah dan lokasi pemasangan reklame kepada: Instansi yang membidangi perizinan, instansi yang membidangi tata kota dan satuan polisi pamong praja.
- (4) Reklame papan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selain papan nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan gedung tempat usaha.

BAB III PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN REKLAME

Pasal 4

Izin Reklame diberikan kepada orang pribadi atau badan melalui permohonan dengan ketentuan :

- a. Memenuhi standar reklame;
- b. dilakukan pada lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan; dan
- c. reklame yang bersifat permanen.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Reklame disampaikan oleh pemohon kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang dengan mengisi Formulir Permohonan Izin Reklame bermeterai.
- (2) Untuk reklame dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pemerintahan desa pemasangannya harus berkoordinasi instansi yang membidangi tata kota dan tidak dikenakan pajak reklame. Data reklame pemerintah daerah tersebut harus ditembuskan oleh instansi yang membidangi tata kota kepada instansi yang membidangi perizinan dan satuan polisi pamong praja.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang dengan melampirkan persyaratan:

- a. Reklame permanen yang tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB):
 1. fotocopy identitas pemohon;
 2. fotocopy NPWP;
 3. fotocopy persetujuan pemasangan reklame dari pemilik gedung (jika lokasi pemasangan bukan milik sendiri);
 4. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 5. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame;
 6. bukti pembayaran pajak reklame;
 7. pernyataan kesediaan membongkar bangunan/konstruksi reklame pada saat berakhirnya izin; dan
 8. pas foto berwarna pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

- b. Reklame permanen yang memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu untuk reklame dengan ukuran luas bidang diatas atau sama dengan 24 meter persegi dan diameter tiang utama dengan ukuran lebih besar atau sama dengan 6 inch:
 1. fotocopy identitas pemohon;
 2. fotocopy NPWP;
 3. pas foto berwarna pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. fotocopy perjanjian pemakaian lahan/lokasi pemasangan reklame;
 5. fotocopy IMB reklame;
 6. fotocopy akte pendirian perusahaan bagi usaha yang berbadan usaha atau berbadan hukum;
 7. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 8. sketsa titik lokasi pemasangan reklame;
 9. desain dan tipologi reklame/spesifikasi teknis;
 10. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R;
 11. bukti pembayaran pajak reklame; dan
 12. pernyataan kesediaan membongkar bangunan/konstruksi reklame pada saat berakhirnya izin.

Pasal 6

- (1) Perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui permohonan kembali.
- (2) Permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya izin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Reklame permanen yang tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
 1. fotocopy identitas pemohon;
 2. fotocopy persetujuan pemasangan reklame dari pemilik toko gedung;
 3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 4. surat izin yang masih berlaku; dan

5. bukti pembayaran pajak reklame;
- b. Reklame permanen yang memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB):
 1. fotocopy identitas pemohon;
 2. fotocopy perpanjangan perjanjian pemakaian lahan/lokasi pemasangan reklame;
 3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 4. surat izin yang masih berlaku; dan
 5. bukti pembayaran pajak reklame;
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan izin disampaikan melebihi 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan diajukan dengan melampirkan persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7

- (1) Terhadap kelayakan permohonan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 dilakukan pemeriksaan atau peninjauan lapangan oleh tim Teknis Pelayanan Perizinan.
- (2) Reklame permanen yang sudah mempunyai izin akan ditempelkan stiker masa berlaku izin oleh badan perizinan.

BAB IV MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

- (1) Izin Reklame yang bersifat permanen berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlakunya Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam izin Reklame.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap pemegang Izin Reklame berkewajiban :

- a. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan izin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin;
- b. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu pemasangan berakhir;
- c. melunasi pembayaran pajak reklame setelah dilakukannya pemeriksaan atau peninjauan lapangan dan mendapatkan rekomendasi dari tim teknis perizinan;
- d. melakukan pemeliharaan secara rutin atas reklame yang terpasang;
- e. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan;

- f. memperbaiki kembali pada lokasi atau tempat pemasangan atau pembongkaran reklame; dan
- g. memperpanjang izin reklame jika masa berlaku izin telah habis.

BAB VI LARANGAN

Pasal 10

Setiap pemegang Izin Reklame dilarang :

- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. memasang reklame di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik atau tiang telepon, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah, pusat pemerintahan dan rumah sakit;
- d. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- e. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk;
- f. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame; dan
- g. merubah jenis dan bentuk reklame tanpa pemberitahuan.

BAB VII PENCABUTAN IZIN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 11

Izin Reklame dicabut karena :

- a. tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
- b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diikuti dengan tindakan pembongkaran/penurunan reklame.
- (2) Pencabutan izin dan tindakan pembongkaran/penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan atau surat teguran terlebih dahulu.
- (3) Surat pemberitahuan atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh instansi yang membidangi perizinan setelah mendapatkan masukan dari SKPD teknis.
- (4) SKPD teknis selain instansi yang membidangi perizinan, dapat memberikan surat pemberitahuan atau surat teguran jika pemilik reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dengan memberikan tembusan kepada instansi yang membidangi perizinan dan satuan polisi pamong praja.

- (5) Dalam hal surat pemberitahuan atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan atau surat teguran tersebut belum dipatuhi oleh pemegang izin, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penurunan/penutupan reklame. Untuk reklame yang ber-IMB, penurunan/penutupan reklame hanya dilakukan pada gambar/naskah reklamenya.
- (6) Selain tindakan penurunan/penutupan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemegang izin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Reklame yang telah ditutup/diturunkan menjadi barang sitaan oleh pemerintah daerah.
- (8) Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pembongkaran terhadap reklame yang tidak terawat, terlantar dan/atau rusak.
- (9) Pemerintah Daerah melalui tim pengawasan dan pengendalian reklame dapat melakukan pembongkaran apabila reklame yang dipasang mengganggu keindahan kota serta mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.
- (10) Apabila batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembongkaran akibat dari pembangunan fasilitas umum atau kepentingan lainnya yang dibutuhkan pemerintah daerah di tempat reklame itu berada, maka dapat dipindahkan ke lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan.
- (11) Reklame alat peraga kampanye partai politik untuk kepentingan pemilu yang dipasang diluar masa kampanye wajib dikenakan pajak reklame, prosedur pemasangannya disamakan seperti reklame insidentil yang mengacu pada Pasal 3 ayat (2) dan (3).

Pasal 13

- (1) Tim Pengawasan dan Pengendalian Reklame melakukan monitoring atau survey lapangan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan serta melakukan sosialisasi terkait izin reklame.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan survey lapangan tersebut pada pasal (1) harus dibuatkan surat tugas yang ditandatangani oleh ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Reklame.
- (3) Setelah pelaksanaan monitoring dan survey lapangan, sekretaris Tim Pengawasan dan Pengendalian Reklame membuat laporan yang ditandatangani oleh ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Reklame untuk disampaikan kepada Bupati.
- (4) Reklame yang tidak mempunyai izin dapat dilakukan tindakan pembongkaran/penurunan reklame tanpa didahului surat pemberitahuan atau surat teguran terlebih dahulu.
- (5) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang izin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Izin Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin reklame.
- (2) Proses permohonan Izin Reklame yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlaku Peraturan Bupati ini.
- (3) Perpanjangan Izin Reklame permanen yang permohonannya telah masuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku mengikuti ketentuan peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Izin Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Belitung Timur
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN, S.IP

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
NIP. 19710602 200604 1 005